



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN
SOP/UPM/DJBM-76**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' and 'M'.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 DED : <i>Detailed Engineering Design</i>	1
4.2 Tim Teknis	2
4.3 Kriteria Perencanaan Teknis Jalan	2
4.4 Persyaratan Teknis Jalan	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Kedudukan Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan	2
5.1.2 Fungsi Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan	3
5.1.3 Hubungan Antara Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan	3
5.1.4 Perencanaan Teknis	3
5.1.5 Ketentuan Perencana Teknis	4
5.2 Rincian Prosedur	4
6. Kondisi Khusus	6
7. Bagan Alir	7
8. Bukti Kerja	9
9. Lampiran	9

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 12

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan yang dibiayai APBN, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugasnya.

3. Acuan

1. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015, tentang Perubahan KEEMPAT atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Pedoman Konstruksi dan Bangunan PdT-18-2005-B, tentang Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan.
7. Pedoman Konstruksi dan Bangunan PdT-19-2005-B, tentang Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan.

4. Definisi

4.1 DED : *Detailed Engineering Design*

Detailed Engineering Design (DED) adalah berupa gambar detail dari suatu rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan, dan dapat